



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. PRIMA JAYA ABADI SUKSES, berkedudukan di Jalan RD. Wijaya Lrg. Galaxy Rt.025, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang diwakili oleh JHON BATRA, Tempat/Tgl. Lahir Jambi/23 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Jl. Berbah Dalam RT. 16, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sebagai Direktur CV Prima Jaya Abadi Sukses dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., dan Markos Harahap, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum SYUKRI, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Batam No. 44 RT.038, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi/*Email* advsyukri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 894/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 9 Desember 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE JAMBI, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 85 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan, memberikan kuasa kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/Skuasa-LEG/MTF/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 482/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 30 Juli 2024 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 09 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 09 Januari 2025;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 09 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 5 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 5 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
1. Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb, hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa seorang bernama Syukri, SH dan Markos Harahap, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SYUKRI, SH & REKAN yang beralamat di Jl Batam No 44 RT 038 Kelurahan Lebak Bandung Kec Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi /Email advsyukri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor: 894/SK/Pdt/2024/PN Jmb, tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV PRIMA JAYA ABADI SUKSES. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding secara Elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 5 Desember 2024 yang didaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca, relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 16 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi kepada Terbanding semula Tergugat
3. Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi kepada Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 06 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir, berita acara persidangan, beserta alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 5 Desember 2024, secara keseluruhan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik Dalam Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 (tiga puluh puluh satu) sampai dengan halaman 37 (tiga puluh tujuh), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara yaitu bukti Penggugat berupa P 1 sampai dengan P VI, bukti Tergugat berupa T 1 sampai dengan T XXII, dari bukti-bukti tersebut bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dalam Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di kuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, RBg ,Stb Nomor 1947/ 227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami Marlianis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mahyudin, S.H.,M.H., dan Murni Rozalinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Ridwan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mahyudin, S.H., M.H.,

Marlianis, S.H.,M.H.,

TTD

Murni Rozalinda, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Ridwan, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai putusan Rp10.000,00
 2. Redaksi putusanRp10.000,00
 3. PemberkasanRp130.000,00
- J u m l a h Rp150.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2 /Pdt/2025/PT JMB